

## **BAB II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1 Pajak**

Definisi pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 angka 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2017) berdasarkan definisi pajak tersebut, maka dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut (Waluyo, 2017):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah (Waluyo, 2017).

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Resmi, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, subjek Pajak dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Subjek Pajak Orang Pribadi merupakan orang pribadi yang bekerja dan memperoleh penghasilan. Subjek Pajak Badan merupakan seluruh badan usaha atau pemerintah yang berdiri dan mengalami perkembangan, kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan, dimana sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD ([klikpajak.id](http://klikpajak.id)).

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Resmi, 2019).

Menurut Waluyo (2017) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongan atau Pembebanan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut Pemungut dan Pengelolaannya

#### a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

#### b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).

Salah satu contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2019). Bentuk-bentuk Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Berikut adalah tarif PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

**Tabel 2.1**  
**Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Penghasilan tahunan hingga Rp 50.000.000	5%
Penghasilan tahunan diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Penghasilan tahunan diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Penghasilan tahunan diatas Rp 500.000.000	30%

(Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016)

2. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)

Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Berikut adalah tarif PPh Pasal 22 berdasarkan PMK No. 34/PMK.010/2017:

1. Atas impor:

- a. Apabila Wajib Pajak menggunakan Angka Pengenal Importir (API) maka, Nilai impor dikalikan 2,5%.
- b. Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan API maka, Nilai impor dikalikan 7,5%.
- c. Apabila barang yang tidak dikuasai maka, Harga jual lelang dikalikan 7,5%.

2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPB), Bendahara, Pemerintah, BUMN/BUMD, harga pembelian dikalikan 1,5% (tidak termasuk PPN dan tidak final).
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak:
  - a. Kertas, Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan 0,1%.
  - b. Semen, Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan 0,25%.
  - c. Baja, Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan 0,3%.
  - d. Otomotif, Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan 0,45%.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2019). Tarif PPh Pasal 23 sebagai berikut (Resmi, 2019):

1. Tarif 15% (lima belas persen) dikenakan atas penghasilan berupa:
  - a. dividen,
  - b. bunga,
  - c. royalti,
  - d. hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh Pasal 21.
2. Tarif 2% (dua persen) dikenakan atas penghasilan berupa:
  - a. sewa,
  - b. Imbalan jasa yang tidak dipotong PPh Pasal 21.

#### 4. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25)

PPh Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan (Waluyo, 2017). PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23; serta
  - b. Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  - c. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
- kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak (Resmi, 2019).

#### 5. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang bersifat final, Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final sehingga tidak dapat dijadikan kredit pajak atau dikurangkan dari total pajak yang terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2019). Beberapa transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2): sewa tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, hadiah undian ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa

yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi atau Wajib Pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak (PKP) didefinisikan sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Objek PPN menurut Undang Undang PPN pasal 4 ayat 1 adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. Impor BKP
3. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
4. Ekspor BKP Berwujud atau tidak berwujud dan JKP oleh PKP

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 tahun 2009, tarif PPN yaitu sebagai berikut:

1. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) atas:
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud
  - b. Ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak karena telah melakukan penjualan atau penerimaan



uang muka dengan menerbitkan Faktur Pajak kepada pelanggan (Waluyo, 2017). Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Menurut Waluyo (2017) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini:

#### 1. Sistem *Official Assessment*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri sistem *official assessment* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### 2. Sistem *Self Assessment*

Merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

#### 3. Sistem *Withholding*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **2.2 Konsultan Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap orang perseorangan yang akan menjadi konsultan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertempat tinggal di Indonesia;
- 3) Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- 4) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- 5) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 6) Menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak;
- 7) Memiliki sertifikat konsultan pajak.

Sertifikat konsultan pajak adalah surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak yang dapat diperoleh dari panitia penyelenggaraan Sertifikasi Konsultan Pajak yang dibentuk oleh Menteri Keuangan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Sertifikat Konsultan Pajak sebagai persyaratan untuk menjadi konsultan pajak terdiri atas ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

1. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang

- menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;
2. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan
  3. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk melakukan praktik jasa profesi konsultan pajak, seorang konsultan pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas wajib mempunyai Izin Praktik Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia (Hutami, 2018). Konsultan pajak terlebih dahulu harus mendapatkan Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk yaitu dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis yang disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak

pada aplikasi administrasi konsultan pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. Atas permohonan izin praktik yang disetujui akan mendapatkan Kartu Izin Praktik dengan jangka waktu masa berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Praktik. Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak akan didapatkan secara berjenjang mulai dari Izin Praktik tingkat A dan dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Seorang konsultan pajak tidak hanya harus menguasai tentang akuntansi perpajakan saja, melainkan juga harus memahami setiap aturan yang berlaku agar bisa menjadi konsultan pajak yang memiliki integritas yang tinggi dan profesional (Pitaloka dan Ardini, 2017). Menurut Sumarsan (2013), perusahaan harus memilih konsultan pajak yang telah memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak yang masih berlaku dan seorang konsultan pajak yang dapat memberikan tingkat kepercayaan dan tingkat kenyamanan yang tinggi bagi perusahaan. Tolak ukur perusahaan atas tingkat kepercayaan terhadap seorang konsultan pajak adalah sebagai berikut:

#### 1. Komitmen (*commitment*)

Perusahaan dapat menilai apakah konsultan pajak berkomitmen untuk memuaskan perusahaannya dari segi pelayanan dan pemberian solusi perpajakan. Seorang konsultan pajak yang profesional harus memiliki etika yang baik dan selalu menaati peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam membantu perusahaan kliennya di bidang perpajakan. Seorang konsultan pajak harus berkomitmen kepada kliennya dalam jangka waktu yang

panjang.

2. Integritas dan kejujuran (*integrity and honesty*)

Sebuah perusahaan mempekerjakan seorang konsultan pajak yang tidak hanya bersifat jujur tetapi harus berintegritas tinggi. Integritas dalam diri seseorang atau integritas dalam sebuah perusahaan adalah gabungan dari kejujuran dan dapat diandalkan (*reliable*). Seorang konsultan pajak yang berintegritas tinggi dapat diandalkan untuk mengerjakan hal yang benar dengan benar (*doing the right thing right*), menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas dan tepat waktu serta menepati janji.

3. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan seorang konsultan pajak atau staf perpajakan diperoleh dari pendidikan formal, yaitu sarjana ekonomi ataupun sarjana lainnya yang mengerti peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan akan memilih seorang konsultan pajak yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi, manajemen keuangan, dan perpajakan. Pengetahuan di atas harus dimiliki seseorang untuk melakukan *tax review* terhadap sebuah perusahaan.

4. Keahlian (*skill*)

Keahlian dari seorang konsultan pajak atau staf pajak dalam sebuah perusahaan adalah dari pengalaman. Semakin berpengalaman seorang konsultan pajak maka tingkat keahliannya semakin tinggi.

5. Komunikasi

Perusahaan harus memilih seorang konsultan pajak atau staf yang dapat berkomunikasi dengan baik, jelas, dan tepat.

6. Tingkat kenyamanan (*convenient level*)

Tingkat kenyamanan dari konsultan pajak dapat dirasakan oleh perusahaan dari ketersediaan waktu seorang konsultan pajak untuk perusahaan, keakuratan pemberian nasihat tentang penerapan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan komitmen yang di berikan konsultan pajak kepada perusahaan (Sumarsan, 2013).

Menurut Sumarsan (2013), fungsi dari seorang konsultan pajak bagi sebuah perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan masukan tentang perpajakan kepada perusahaan.
2. Melakukan *tax review* terhadap laporan pajak atas seluruh kegiatan operasional perusahaan supaya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu melakukan *tax review* terhadap SPT Masa maupun SPT Tahunan perusahaan dan sekaligus melakukan perencanaan perpajakan sesuai dengan arah pengembangan usaha perusahaan.
3. Mendampingi Wajib Pajak jika perusahaan sedang diperiksa oleh kantor pajak.
4. Mengajukan surat keberatan jika terjadi sengketa pajak terhadap hasil temuan dari tim pemeriksa pajak.
5. Mengajukan surat banding jika perusahaan kliennya tidak setuju dengan surat keputusan keberatan.
6. Memberikan pelatihan terhadap staf klien yang baru.
7. Membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi jika terdapat peraturan perpajakan yang baru.

Menurut Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak dalam Kristanto (2013), jasa- jasa yang diberikan oleh konsultan pajak adalah sebagai berikut:

1. Jasa konsultasi, adalah jasa yang diberikan oleh konsultan pajak berupa pendapat tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban perpajakan yang mungkin timbul sehubungan dengan fakta-fakta dan data-data yang ada pada klien. Jasa ini dapat berupa telaah (*review*) atas fakta-fakta dan data-data yang diberikan oleh klien.
2. Jasa pengurusan, adalah jasa yang diberikan oleh konsultan pajak antara lain mengisi dan memasukkan SPT Masa maupun SPT Tahunan, mendampingi atau mewakili klien selama proses pemeriksaan, keberatan, banding, dan permohonan restitusi.
3. Jasa perwakilan, adalah jasa yang diberikan oleh konsultan pajak berupa tindakan yang dilakukan atas nama klien dalam rangka mewakili klien sesuai dengan lingkup yang diberikan dalam surat kuasa termasuk penandatanganan SPT, penandatanganan berita acara pemeriksaan, penandatanganan surat keberatan, penandatanganan surat banding, penandatanganan memori, dan atau kontra memori.
4. Jasa mendampingi dan membela klien dalam rangka penyidikan dan pengadilan pajak.
5. Jasa lainnya di bidang perpajakan.

Contoh jasa konsultasi antara lain:

1. Menghitung dan melapor PPh Pasal 21 karyawan setiap bulan

2. Menghitung dan melapor PPh Badan seperti PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat 2 setiap bulan
3. Menghitung dan melapor PPh Pasal 23/26 setiap bulan
4. Menghitung dan melapor PPN setiap bulan
5. Membantu menerbitkan *e-faktur* dan *id billing* setiap ada transaksi
6. Menghitung dan melapor BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan setiap bulan
7. Menanggapi setiap ada surat dari kantor pajak
8. Memberikan klarifikasi secara langsung ke kantor pajak jika terdapat permasalahan pajak atas pajak masa perusahaan
9. Perencanaan pajak seperti melakukan pengkajian aspek perpajakan terhadap semua transaksi yang telah terjadi sampai dengan kondisi tahun terakhir termasuk dokumen kontrak/perjanjian antara perusahaan dengan pihak ketiga lainnya, guna mendapatkan solusi ([gpkonsultanpajak.com](http://gpkonsultanpajak.com)).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, peran dan manfaat konsultan pajak bagi sebuah perusahaan adalah sebagai berikut ([klikpajak.id](http://klikpajak.id)):

1. Efisiensi untuk waktu dan bisnis

Perusahaan yang baru berkembang biasanya mengalami kesulitan dalam masalah perpajakan terutama bila tidak ada pengetahuan terhadap pajak. Dengan mempekerjakan jasa konsultan pajak, maka perusahaan tidak harus repot mempersiapkan, menghitung sampai melaporkan pajak badan secara mandiri. Mengingat efisiensi baik dalam waktu dan bisnis adalah elemen penting suatu perusahaan, oleh karena itu jasa konsultan pajak sangat direkomendasikan dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensinya.



## 2. Membimbing tentang pajak tanpa membebani

Peran jasa konsultan pajak yang paling penting adalah untuk membuat perusahaan tidak terbebani dalam segala urusan administratif pajak karena proses membuat laporan sudah ditangani oleh konsultan pajak. Konsultan juga dapat membimbing perusahaan agar menjadi lebih peduli akan dampak pajak untuk perusahaan.

## 3. Keamanan dari sanksi dan risiko lainnya

Perusahaan lebih aman karena adanya konsultan yang mendampingi dan paham tentang prosedur pemeriksaannya. Konsultan pajak juga dapat mengantisipasi dari kesalahan hitungan yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak, hak konsultan pajak adalah memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahliannya:

1. Konsultan pajak berhak menerima imbalan atas jasa perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
2. Imbalan atas jasa perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan antara Wajib Pajak dengan konsultan pajak.
3. Konsultan pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam menjalankan tugas profesinya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal konsultan pajak dimintakan keterangannya oleh aparat penegak hukum terkait dengan profesi konsultan pajak, diberitahukan kepada Organisasi Konsultan Pajak.

Kewajiban konsultan pajak sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas profesinya, konsultan pajak wajib tunduk pada Kode Etik Profesi Konsultan Pajak dan Standar Profesi Konsultan Pajak.
2. Konsultan pajak wajib memelihara dan meningkatkan kemampuan profesinya melalui Pendidikan Profesi Berkelanjutan yang diatur dengan Peraturan Organisasi Konsultan Pajak.
3. Konsultan pajak wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
4. Kantor konsultan pajak wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon konsultan pajak yang melakukan magang.
5. Konsultan pajak dilarang merangkap sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Konsultan pajak dilarang memegang jabatan lain yang mengurangi kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya.
7. Konsultan pajak yang diangkat menjadi pejabat negara, serta merta tidak dapat berpraktik sebagai konsultan pajak selama menjadi pejabat negara.

### **2.2.1. Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak**

Untuk mewujudkan penerimaan negara dan mendukung kebijakan pemerintah diperlukan peran serta konsultan pajak yang profesional, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam memberikan jasa perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya, maka dari itu disusun Undang-Undang tentang konsultan pajak.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak, pengaturan konsultan pajak bertujuan untuk:

- a. Memberikan landasan dan kepastian hukum bagi konsultan pajak;
- b. Memberikan perlindungan kepada pengguna jasa konsultan pajak;
- c. Menjaga keluhuran martabat dan meningkatkan mutu profesi konsultan pajak dalam rangka pengabdianya kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- d. Mengupayakan pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum.

Kode etik dan standar profesi konsultan pajak:

1. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak, disusun kode etik konsultan pajak dan standar profesi konsultan pajak oleh organisasi konsultan pajak.
2. Kode etik konsultan pajak dan standar profesi konsultan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Konsultan pajak tunduk dan patuh pada kode etik konsultan pajak dan standar profesi konsultan pajak.
4. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dan standar profesi konsultan pajak dilakukan oleh organisasi konsultan pajak.
5. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan standar profesi konsultan pajak, organisasi konsultan pajak membentuk majelis kode etik dan standar profesi konsultan pajak.

6. Majelis kode etik dan standar profesi konsultan pajak berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik dan standar profesi konsultan pajak.
7. Ketentuan mengenai majelis kode etik dan standar profesi konsultan pajak ditentukan dengan peraturan organisasi konsultan pajak.

### **2.2.2. Asosiasi Konsultan Pajak**

Asosiasi Konsultan Pajak adalah Organisasi Profesi Konsultan Pajak yang bersifat nasional dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak serta menjadi wadah tempat berhimpunnya konsultan pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Terdapat empat organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia, yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi), dan Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI).

#### **1. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)**

Dengan jumlah anggota yang mencapai 5.068 per Agustus 2020 di seluruh Indonesia, IKPI merupakan mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan sosialisasi peraturan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak ([www.ikpi.or.id](http://www.ikpi.or.id)).

Tujuan didirikan IKPI adalah ([www.ikpi.or.id](http://www.ikpi.or.id)):

1. Menjaga keluruhan martabat serta meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdianya kepada Bangsa dan Negara;
2. Mengawal dan mengupayakan agar pelaksanaan Undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum; dan

3. Memupuk dan mempererat rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antar anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan anggota.

Anggota IKPI adalah Konsultan Pajak yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Anggota IKPI terdiri dari:

1. Anggota Tetap

yaitu setiap Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak dari Menteri Keuangan.

2. Anggota Terbatas

yaitu setiap orang yang melakukan pekerjaan di bidang perpajakan dan memiliki sertifikat dari Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) atau Piagam Penghargaan Setara Brevet yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak, tetapi tidak/belum memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak; dan

3. Anggota Kehormatan

yaitu setiap orang yang diangkat oleh Pengurus Pusat karena memiliki kemampuan untuk ikut memelihara dan memajukan organisasi IKPI ([www.ikpi.or.id](http://www.ikpi.or.id)).

Persyaratan dokumen untuk menjadi anggota IKPI adalah mengisi formulir Permohonan Anggota dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut ([www.ikpi.or.id](http://www.ikpi.or.id)):

1. Daftar riwayat hidup, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja
2. *Fotocopy* ijazah terakhir (legalisir basah)
3. *Fotocopy* Brevet Konsultan Pajak/Piagam Penghargaan (bagi Pensiunan dari Direktorat Jenderal Pajak)
4. *Fotocopy* KTP yang masih berlaku (legalisir basah)
5. Pas foto terbaru ukuran 2 x 3 dan 4 x 6 sebanyak 3 lembar (*background*/latar belakang merah)
6. *Fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak (legalisir basah)
7. *Fotocopy* Surat Pengukuhan PKP (bagi yang memiliki)
8. Surat Pernyataan
9. Surat Rekomendasi dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang, sesuai dengan domisili KTP
10. Bukti Setor Uang Pangkal
11. Bukti Setor Iuran Wajib Atribut Anggota IKPI
12. Bukti Setor Iuran keanggotaan.

Sebagai sebuah lembaga publik, IKPI memiliki kode etik yang ditetapkan untuk memastikan setiap anggotanya melaksanakan tugas pelayanan terbaik dalam bidang perpajakan. Kode etik adalah kaidah moral dan perilaku yang menjadi pedoman bagi anggota perkumpulan dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai konsultan pajak ([www.ikpi.or.id](http://www.ikpi.or.id)). Kode etik IKPI pasal 4, dalam hubungannya dengan klien konsultan pajak Indonesia wajib:

1. Menolak untuk memberi nasihat dan bantuan dibidang perpajakan kepada setiap orang yang memerlukan jasa perpajakan dengan pertimbangan karena tidak

sesuai dengan keahliannya dan atau bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan, politik dan kedudukan sosialnya.

2. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan:
  - a. Dengan memelihara kepercayaan masyarakat
  - b. Bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa
3. Bersikap profesional:
  - a. Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan
  - b. Senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah
  - c. Melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan
  - d. Senantiasa bersikap adil, benar dan bersikap objektif.
4. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan klien:
  - a. Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya
  - b. Tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali diperlukan atas perintah Undang-Undang atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya.
5. Berkewajiban menjaga prinsip kerahasiaan bagi staf atau karyawan, termasuk pihak lain yang diminta untuk memberikan nasihat dan bantuan.

6. Menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
7. Mengundurkan diri apabila timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan ([www.ikpi.or.id](http://www.ikpi.or.id)).

Dalam hubungannya dengan klien, Konsultan Pajak dilarang:

1. Melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali dibidang riset, pengkajian dan Pendidikan.
2. Meminjamkan izin praktik untuk digunakan oleh pihak lain dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan klien.
3. Menugaskan karyawannya atau pihak lain yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk bertindak, memberikan nasihat dan menangani urusan perpajakan klien.
4. Melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan.
5. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan.
6. Memberikan jaminan kepastian kepada klien atas penyelesaian pekerjaan.
7. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan klien untuk pindah atau memilih konsultan pajak lain.
8. Menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.



9. Menerima permintaan klien atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan ([www.ikpi.or.id](http://www.ikpi.or.id)).

Standar profesi konsultan pajak adalah batasan kemampuan profesional minimal yang harus dikuasai oleh anggota perkumpulan dalam melakukan kegiatan profesinya secara mandiri ([www.ikpi.or.id](http://www.ikpi.or.id)). Berikut standar profesi konsultan pajak:

1. Kecermatan dan Ketelitian

Setiap anggota harus bekerja dengan cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Kompetensi

Setiap anggota harus menjalankan praktik profesionalnya sesuai dengan pengetahuan teknis dan sesuai Standar Profesi ini. Setiap anggota dilarang memberikan jasa profesionalnya yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud, kecuali ada arahan dan bimbingan yang cukup dari anggota lain atau rekan profesional lainnya bukan konsultan pajak yang memiliki kompetensi yang sesuai, agar tugas dalam penugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Kerahasiaan

- a. Setiap anggota wajib menjaga kerahasiaan kliennya dan/atau pemberi kerjanya.

- b. Informasi yang diperoleh anggota selama bekerja tidak dibenarkan untuk disebarluaskan dalam bentuk apapun di luar lingkup penugasannya tanpa izin khusus dari kliennya dan/atau pemberi kerjanya kecuali diwajibkan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau oleh peraturan profesional untuk mengungkapkan keterangan.

- c. Informasi rahasia yang diperoleh dalam suatu penugasan dilarang digunakan untuk keuntungan pribadi, termasuk anggota keluarga, atau orang lain yang tinggal bersamanya.

#### 4. Objektivitas dan Kemandirian

Setiap anggota harus benar-benar objektif dalam melaksanakan tugasnya. Konsultan pajak harus selalu memiliki moral, intelektual dan mandiri secara ekonomi.

#### 5. Integritas

- a. Setiap anggota harus jujur dan dapat dipercaya dalam segala tindakan profesionalnya. Khususnya, setiap anggota tidak boleh licik/menyiasati, ceroboh dalam memberikan informasi, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, maupun ceroboh dalam menyajikan informasi yang relevan.
- b. Setiap anggota tidak diperkenankan menerima pemberian berbentuk uang, dan atau bentuk lain yang tidak berkaitan dengan aktivitas profesionalnya untuk kepentingan pribadi.
- c. Setiap anggota dilarang membantu dan/atau memberikan petunjuk yang patut diduga merupakan tindak pidana pencucian uang.
- d. Setiap anggota harus mengundurkan diri dari penugasan yang diberikan oleh klien bilamana ia berpendapat bahwa permintaan klien tersebut dapat atau

dapat diduga menimbulkan risiko terjadinya suatu tindak pidana.

#### 6. Sopan Santun

Setiap anggota dalam melaksanakan kegiatan profesionalnya harus berperilaku sopan dan santun sesuai norma yang berlaku dalam berinteraksi dengan semua pihak yang dihadapinya.

#### 7. Dana Klien

Setiap anggota yang menerima titipan dana dan atau harta dari klien harus mengelolanya secara terpisah dari dana dan harta milik anggota/persekutuan yang bersangkutan.

#### 8. Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL)

Setiap anggota yang berpraktik sebagai konsultan atau bekerja pada bidang perpajakan untuk satu atau beberapa wajib pajak harus memelihara dan mengembangkan kompetensinya dengan cara mengikuti Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang bersifat wajib sesuai Keputusan Kongres.

#### 9. Identitas/Tanda Pengenal Praktik

Setiap anggota diperkenankan menunjukkan tanda pengenal dirinya selaku anggota IKPI. Pemakaian nama persekutuan (nama KKP) tidak diperkenankan, mengingat yang menjadi IKPI adalah orang pribadi yang bersangkutan. Hal ini relevan bagi anggota yang melakukan praktik dengan berbagai keahlian.

#### 10. Lambang dan Lencana

- a. Lambang dan Lencana adalah milik IKPI dan tidak diperkenankan untuk digandakan atau untuk digunakan oleh pihak lain baik secara perorangan ataupun lembaga tanpa seizin dari pimpinan IKPI (kecuali oleh lembaga

atau badan yang merupakan perangkat IKPI).

- b. Ketentuan penggunaan Lambang dan/atau Lencana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- c. Anggota yang ingin menggunakan Lambang dan/atau Lencana harus meminta izin pada pimpinan IKPI ([www.ikpi.or.id](http://www.ikpi.or.id)).

Selain mengatur mengenai kode etik konsultan pajak, IKPI juga menetapkan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika konsultan pajak terbukti melanggar kode etik tersebut. Berikut sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran kode etik:

1. Pengawas memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian tetap.
2. Sebelum sanksi yang tersebut pada ayat (1) di atas diberikan, anggota IKPI yang bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat Majelis Kehormatan, dan anggota tersebut dapat didampingi oleh maksimal 3 (tiga) orang anggota IKPI lainnya.
3. Dalam hal keputusan sanksi pemberhentian tetap, maka keputusan tersebut baru berlaku setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri di depan Kongres.
4. Keputusan Kongres merupakan keputusan final dan mengikat ([www.ikpi.or.id](http://www.ikpi.or.id)).

## **2. Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi)**

Perkoppi merupakan organisasi profesi Konsultan Praktisi Perpajakan di Indonesia yang berasaskan Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, mandiri, independen & bersifat non profit (perkoppi.or.id).

Visi:

1. Menjadikan konsultan pajak profesi yang terhormat (*officium nobile*) dan profesional sehingga dapat bersaing dalam era globalisasi.
2. Penyelarasan dan kejelasan tujuan di antara semua anggota, pengurus, dan karyawan Perkoppi.

Misi:

1. Mewujudkan pelayanan/kinerja organisasi secara maksimal, modern dan tanggung jawab.
2. Mewujudkan partisipasi anggota dalam mengembangkan organisasi.
3. Mewujudkan Perkoppi sebagai organisasi yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas profesional berupa meningkatkan program pelatihan (PPL), mempererat dan menjalin kerjasama dengan *stakeholders* seperti DJP, KADIN, APINDO, HIMPI dll (perkoppi.or.id).

### **3. Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I)**

AKP2I adalah Organisasi Profesi Konsultan Pajak Publik Indonesia, Pendidik Perpajakan, Konsultan Hukum Pajak, Akuntan dan Teknisi Perpajakan Indonesia, yang didirikan atas Amanah Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK/2014 (akp2i.or.id).

Visi:

1. Menjadi wadah pemersatu Profesi Konsultan Pajak Publik, Pendidik Perpajakan, Konsultan Hukum Pajak, Akuntan dan Teknisi Perpajakan Indonesia, Para mantan Auditor BPK/BPKP serta mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai komitmen kuat untuk kemajuan Bangsa dan NKRI dibidang perpajakan dan akuntansi.

Misi:

1. Membina persatuan Konsultan Pajak Publik, Pendidik Perpajakan, Konsultan Hukum Pajak, Akuntan dan Teknisi Perpajakan Indonesia, para mantan Auditor BPK/BPKP serta Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia.
2. Menjadi mitra strategis bagi Pemerintah/DJP dalam meningkatkan penerimaan negara, sekaligus menciptakan masyarakat sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dibidang Perpajakan dan Akuntansi.
4. Menciptakan organisasi profesi yang berkualitas, berintegritas, bersih dan berwibawa, kompeten dibuktikan dengan Sertifikasi Kompetensi yang berlaku khusus, nasional dan internasional dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta beretika sesuai kode etik dan standar profesi Konsultan Pajak Publik.
5. Menjaga kualitas kompetensi profesi anggota melalui Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL).

6. Memelihara hubungan harmonis dengan pemerintah, dunia usaha, industri dan sesama organisasi profesi.
7. Meningkatkan kompetensi di bidang akuntansi dan perpajakan melalui Lembaga Diklat Profesi (LDP), Lembaga Latihan Kerja (LPK), serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari BNSP ([akp2i.or.id](http://akp2i.or.id)).

#### **4. Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI)**

P3KPI adalah wadah perkumpulan yang terbuka bagi semua Warga Negara Indonesia yang menjalankan jasa di bidang perpajakan, dari semua disiplin ilmu. P3KPI dibentuk untuk membina dan mengarahkan para anggotanya untuk menjadi Konsultan Pajak yang mampu menjembatani kepentingan antara Wajib Pajak dengan Pemerintah atau DJP ([p3kpi.or.id](http://p3kpi.or.id)).

### **2.3 Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak**

Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih (Dewi dan Dwiyanti, 2018). Perilaku etis adalah tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku secara umum (Zainal, 2014 dalam Dewi dan Wirakusuma, 2018). Keputusan etis (*ethical decision*) adalah sebuah keputusan yang baik secara moral maupun legal dapat diterima oleh masyarakat luas (Novius, 2008 dalam Pitaloka dan Ardini, 2017). Menurut Pitaloka dan Ardini (2017) pengambilan keputusan etis merupakan sebuah proses dalam menentukan sebuah keputusan yang sesuai dengan etika dan hasil dari proses tersebut adalah sebuah keputusan yang dapat berupa saran perpajakan dan produk akhir perpajakan meliputi Surat Pemberitahuan (SPT) serta laporan yang berkaitan dengan perencanaan perpajakan

(*tax planning*). Menurut Kusuma, *et al* (2016) hal yang membedakan pengambilan keputusan etis dengan jenis pengambilan keputusan yang lain yaitu terletak pada apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip etis. Pertama, pada alasan yang digunakan dalam menghasilkan suatu keputusan. Kedua, pada fakta bahwa pengambil keputusan menerima prinsip yang dipersoalkan itu sebagai bagian dari pandangan moralnya yaitu tentang baik atau buruknya. Pengambilan keputusan etis yaitu proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan tidak melanggar norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral (Kusuma, *et al.* 2016). Pengambilan keputusan etis perlu dilakukan setiap saat dalam bisnis, terutama yang berhubungan dengan perpajakan. Oleh karena itu perlu dipahami faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan etis tersebut (Adriana, 2013 dalam Pitaloka dan Ardini, 2017).

Beberapa faktor perilaku mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1985:145-146) dalam Kusuma, *et al* (2016) masing-masing faktor tersebut telah terbukti berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

#### 1. Nilai-Nilai

Nilai-nilai pengambilan keputusan merupakan pedoman dan keyakinan dasar yang digunakan ketika berhadapan dengan situasi dimana harus dilakukan suatu pilihan.

#### 2. Kepribadian

Para pengambil keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Salah satu faktor yang paling penting



adalah kepribadian, yang tampak jelas dari pilihan yang dilakukan. Faktor kepribadian tidak bisa lepas dari tujuan pengambilan keputusan karena pengambil keputusan adalah manusia yang memiliki karakter, sifat, dan perilaku dalam dirinya.

### 3. Kecenderungan Mengambil Risiko

Individu yang memiliki keinginan memperoleh hasil tinggi akan berani mengambil risiko tinggi (agresif), sedangkan individu dengan tingkat hasil rata-rata akan mengambil risiko yang lebih rendah (konservatif).

Indikator pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak dalam penelitian Dewi dan Dwiyanti (2018) dan Arestanti, *et al* (2016) adalah isu moral, pertimbangan moral, dan perilaku moral. Dalam penelitian Windesi (2016) adalah saat dihadapkan pada kasus perpajakan yang membuat dilema, akuntan pajak tetap mengambil keputusan etis yang sesuai dengan standar dan etika yang berlaku di Indonesia dan memiliki pertimbangan etis atas konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak dalam penelitian ini dapat diukur dari menerapkan sikap kejujuran, berpegang teguh pada kebenaran data, dan bertanggung jawab.

## 2.4 Sifat *Machiavellian*

Kepribadian *machiavellian* dapat dideskripsikan sebagai kepribadian yang kurang mempunyai afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, dan memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah. Kepribadian *machiavellian* mempunyai kecenderungan untuk memanipulasi orang lain, sangat

rendah penghargaannya pada orang lain (Pitaloka dan Ardini, 2017). Menurut Pitaloka dan Ardini (2017) sifat *Machiavellian* yang tinggi menunjukkan bahwa seseorang lebih mengutamakan hasil akhir, sehingga segala sesuatu akan dilakukan demi hasil yang memuaskan walaupun tindakan yang diambil merupakan suatu tindakan yang tidak etis. Individu yang memiliki sifat kepribadian *machiavellian* yang tinggi dapat melakukan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Kepribadian seperti itu cenderung melakukan taktik untuk memanipulasi kecurangan dalam bisnis serta melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis (Pitaloka dan Ardini, 2017). Richmond (2001) dalam Arestanti, *et al* (2016) menjelaskan bahwa kecenderungan sifat *machiavellian* yang semakin tinggi maka seseorang akan cenderung untuk berperilaku tidak etis. Sebaliknya, jika kecenderungan sifat *machiavellian* rendah maka seseorang akan cenderung untuk berperilaku etis.

Indikator sifat *machiavellian* dalam penelitian Arestanti, *et al* (2016) dan Dewi dan Dwiyaniti (2018) adalah memanipulasi data atau informasi, kejujuran dalam memberi informasi, serta mempunyai sifat *machiavellian*. Dalam penelitian Kusuma, *et al* (2016) indikatornya adalah orientasi pada hasil dengan mengabaikan peraturan, tidak taat pada aturan hukum, dan cenderung tidak jujur. Sifat *machiavellian* dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu sifat ego, manipulatif, agresif, dan tidak memiliki afeksi.

Hasil penelitian Dewi dan Dwiyaniti (2018) dan Pitaloka dan Ardini (2017) menyatakan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Arestanti, *et al* (2016), Windesi

(2016), dan Noviari dan Suaryana (2018) menyatakan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Kusuma, *et al* (2016) menyatakan bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Namun hasil penelitian Tofiq dan Mulyani (2018) menyatakan bahwa sifat *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis alternatif yang disusun terkait sifat *machiavellian* adalah:

**Ha<sub>1</sub>: Sifat *Machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.**

## **2.5 Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial**

Menurut Sobur (2003) dalam Windesi (2016), persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Etika secara umum dapat didefinisikan sebagai satu set prinsip moral atau nilai. Menurut Pitaloka dan Ardini (2017) Pengertian etika bagi konsultan pajak adalah suatu aspek intrinsik yang melengkapi saran-saran perpajakan. Tanggung jawab sosial adalah kesadaran atas tindakan atau perbuatan dan dampak yang dihasilkan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya terhadap lingkungan dimana perusahaan itu berada (Windesi, 2016). Persepsi peran etika dan tanggung jawab sosial merupakan pandangan individu terhadap etika ketika akan

melakukan suatu tindakan dan hasil dari tindakan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat secara luas (Kusuma, *et al.* 2016). Singhapakdi (1999) dalam Pitaloka dan Ardini (2017) menyatakan bahwa untuk menjadi lebih etis dan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar, individu perlu memiliki persepsi bahwa etika dan tanggung jawab sosial merupakan hal yang penting bagi keefektifan organisasi. Barnett dan Valentine (2004) dalam Pitaloka dan Ardini (2017), menyatakan bahwa apabila persepsi individu mengenai etika lebih tinggi, maka individu tersebut akan mengambil keputusan yang etis.

Indikator Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam penelitian Arestanti, *et al* (2016) adalah konsultan pajak bertanggung jawab atas profesinya, konsultan pajak selalu sopan dan ramah, dan konsultan pajak mematuhi kode etik. Dalam penelitian Windesi (2016) indikatornya adalah tingginya persepsi individu terhadap pentingnya etika demi keberlangsungan usaha suatu perusahaan, kesadaran tanggung jawab sosial individu yang tidak hanya bertanggung jawab pada pemegang saham semata, namun juga kepada *stakeholder*, etika dan tanggung jawab sosial sama pentingnya dengan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu etika profesi, tanggungjawab konsultan pajak, objektivitas dan integritas.

Hasil penelitian Pitaloka dan Ardini (2017), Kusuma, *et al* (2016), Hutami (2018), dan Tofiq dan Mulyani (2018) menyatakan bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Arestanti, *et al* (2016) dan

Windesi (2016) menyatakan bahwa persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis alternatif yang disusun terkait persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial adalah:

**Ha<sub>2</sub>: Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak.**

## **2.6 Pertimbangan Etis**

Menurut Rest (1986) dalam Joneta (2016), pertimbangan etis adalah proses dimana individu menentukan suatu alternatif keputusan apakah benar atau salah. Wibowo (2007) dalam Hutami (2018), pertimbangan etis berarti pertimbangan-pertimbangan apa yang harus diputuskan serta dilakukan untuk mengatasi dilema etis. Richmond (2001) dalam Pitaloka dan Ardini (2017) menyatakan pertimbangan etis telah menjadi komponen penting dalam studi mengenai kepribadian dalam profesi akuntansi karena banyak pertimbangan profesional yang ditentukan berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai individual. Purnamasari (2006) dalam Arestanti, *et al* (2016) menyatakan pertimbangan etis yang tinggi akan lebih baik dalam menghadapi konflik dan dilema etis, bahwa individu yang lebih berkembang secara moral (pertimbangan etisnya lebih tinggi) kemungkinannya akan lebih kecil untuk menyetujui perilaku yang tidak etis dan lebih independen dalam membuat keputusan yang terkait dengan dilema etis. Penelitian sebelumnya mengindikasikan

bahwa individu dengan proses pertimbangan etis yang semakin tinggi diharapkan dapat berperilaku lebih etis daripada individu dengan proses pertimbangan etis yang rendah (Jiwo, 2011 dalam Pitaloka dan Ardini, 2017).

Indikator pertimbangan etis dalam penelitian Arestanti, *et al* (2016) adalah bersikap objektif, bukti yang memadai, dan sesuai standar dan etika yang berlaku. Pertimbangan etis dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu bersikap objektif dan bertanggung jawab, menghindari pelanggaran dalam bekerja, dan tidak agresif.

Hasil penelitian Pitaloka dan Ardini (2017) dan Hutami (2018), menyatakan bahwa pertimbangan etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Arestanti, *et al* (2016) menyatakan bahwa pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis alternatif yang disusun terkait pertimbangan etis adalah:

**Ha3: Pertimbangan etis berpengaruh positif terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak.**

## **2.7 Pengalaman**

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas pekerjaan (Lengkong, 2019). Pengalaman adalah proses pembelajaran dan penambahan potensi tingkah laku yang diperoleh dari pendidikan formal maupun

non formal (Knoers dan Haditono, 1999 dalam Harmana, *et al.* 2017). Pengalaman bagi konsultan pajak dapat diperoleh melalui pelatihan, supervisi, maupun *review* kinerja yang pernah dilakukan dalam hal perpajakan (Wirakusuma, 2019). Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil oleh konsultan pajak sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki konsultan pajak maka konsultan pajak akan semakin baik keputusan-keputusan yang dihasilkan (Harmana, *et al.* 2017).

Khotimah (2010) dalam Yanti dan Suardika (2020) mengatakan bahwa pengalaman kerja sangat penting untuk melihat pengetahuan dan keterampilan individu, karena semakin lama pengalaman kerja yang dimiliki konsultan pajak semakin besar pula tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki konsultan pajak. Konsultan pajak yang berpengalaman cenderung akan lebih berani dan lebih cepat dalam mengambil keputusan, mengingat pengalaman yang dimiliki dalam hal perpajakan. Namun sebaliknya, konsultan pajak dengan pengalaman yang tidak terlalu lama akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena kurangnya pengalaman tersebut (Harmana, *et al.* 2017).

Indikator pengalaman dalam penelitian Harmana, *et al* (2017) adalah jabatan, lamanya bekerja sebagai konsultan, jumlah pelatihan perpajakan/PPL yang pernah diikuti, dan jumlah Wajib Pajak badan yang ditangani. Pengalaman pada penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator yaitu kemampuan dalam menjalankan profesi, rentang waktu bekerja, dan pengetahuan konsultan pajak.

Hasil penelitian Harmana, *et al* (2017), Yanti dan Suardika (2020), dan

Wirakusuma (2019) menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis alternatif yang disusun terkait pengalaman adalah:

**Ha<sub>4</sub>: Pengalaman berpengaruh positif terhadap pembuatan keputusan etis oleh konsultan pajak.**

## 2.8 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

